



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**

**NOMOR : MoU.03/Ka.BPIP/06/2025
NOMOR : 006/PK-MoU/2025**

**TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

Pada hari ini, Kamis tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (05-06-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YUDIAN WAHYUDI, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. BUDI WASESO, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.6 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi di antara berbagai pihak termasuk dengan organisasi/kelompok di tengah masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, peningkatan kapasitas, dan ketentuan lain yang relevan sesuai penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86); dan
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 2

MANFAAT

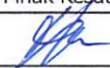
Manfaat dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan kemampuan dan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan sosialisasi kebudayaan dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi pencegahan, penanganan penyelesaian, dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan Ideologi Pancasila di lingkup Gerakan Pramuka;
- c. standarisasi materi dan metode pendidikan Pancasila di lingkup Gerakan Pramuka;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, workshop pembinaan Ideologi Pancasila di lingkup organisasi Gerakan Pramuka;
- e. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan **PARA PIHAK**;
- f. penyiapan dan kaderisasi calon anggota Paskibraka melalui Gerakan Pramuka; dan
- g. pertukaran data dan informasi, pengkajian, pemanfaatan fasilitas dan program-program lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, pelaksanaan mekanisme kerja, dan hak serta kewajiban **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK** yang berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

Pihak Ketiga	Pihak Kedua
	

Pasal 6
PENDANAAN

Pendanaan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN dan EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 9

KORESPONDENSI

Untuk mempermudah komunikasi, **PARA PIHAK** menetapkan alamat korespondensi sebagai berikut:

- a. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
cq. Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat 10110
Telp. +62 21 3505200
Email : persuratan@bpip.go.id

- b. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
cq. Sekretaris Jenderal
Gedung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 6, Jakarta Pusat 10110
Telp. +62 21 3507645, Fax. +62 21 350764 7
E-mail: kwarnas@pramuka.id
tu.kwarnas@gmail.com

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, ditandatangani serta dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

1. Nama : ...
2. Alamat : ...
3. No. Telp. : ...
4. No. Fax : ...
5. No. Email : ...
6. No. HP : ...
7. No. SMS : ...
8. No. WhatsApp : ...
9. No. Telegram : ...
10. No. Viber : ...
11. No. Line : ...
12. No. Messenger : ...
13. No. Signal : ...
14. No. Email : ...
15. No. Email : ...
16. No. Email : ...
17. No. Email : ...
18. No. Email : ...
19. No. Email : ...
20. No. Email : ...

